



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
NOMOR 629 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA MALANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor:425/PL.02.6-BA/3573/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT , M.M. dan ALI MUTHOHIRIN dengan perolehan suara sah sebanyak 203.257 (dua ratus tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama HERI CAHYONO dan GANISA PRATIWI RUMPOKO dengan perolehan suara sah sebanyak 74.147 (tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. ANTON dan DIMYATI AYATULLOH dengan perolehan suara sah

sebanyak 132.258 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari selasa tanggal tiga bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 19.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

MUHAMMAD TOYIB

Hendrian Haswara Bayu



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 629 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG
TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT , M.M. dan ALI MUTHOHIRIN	HERI CAHYONO dan GANISA PRATIWI RUMPOKO	H. ANTON dan DIMYATI AYATULLOH
1.	BLIMBING	42.932	16.328	28.132
2.	KLOJEN	24.233	8.142	15.722
3.	KEDUNGKANDANG	53.681	19.295	26.318
4.	SUKUN	46.936	17.753	30.752
5.	LOWOKWARU	35.475	12.629	31.334
	JUMLAH	203.257	74.147	132.258

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hendrian Haswara Bayu

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

ttd.

MUHAMMAD TOYIB